

PENGUMUMAN  
NOMOR : IK.06/27/2021

TENTANG  
PEMILIHAN SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL  
TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional, bersama ini kami mengundang kepada Simpul Jaringan pada Lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui Panitia Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan c.q Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 adalah anggota Simpul Jaringan yang berasal dari Lembaga Kearsipan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Metode Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 dilakukan dengan metode daring (menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan/atau dengan metode luring (tatap muka).
3. Verifikasi formulir penilaian dilakukan secara mandiri oleh Simpul Jaringan.
4. Pemingkatan dilakukan panitia melalui rapat pleno untuk menentukan calon nominator Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021.
5. Panitia mengumumkan 10 besar peringkat peserta pemilihan simpul jaringan terbaik nasional tahun 2021 melalui website resmi ANRI ([anri.go.id](http://anri.go.id)).
6. Panitia mengirimkan surat pemberitahuan kepada nominator simpul jaringan terbaik nasional tahun 2021 untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu verifikasi lapangan, presentasi dan wawancara.
7. Verifikasi lapangan dilaksanakan via *streaming/video call* untuk melihat dan mendapatkan hasil tentang kondisi lapangan yang sesungguhnya.
8. Presentasi dan wawancara dilakukan via daring.
9. Penetapan 5 Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 melalui Rapat Pleno pemingkatan dari 10 nominator oleh panitia dan tim penghargaan kearsipan.
10. Penetapan 5 Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI yang bersifat mengikat, final dan tidak dapat diganggu gugat.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Nilai hasil pengawasan Kearsipan eksternal minimal kategori B (Baik) pada 2 (dua) tahun terakhir; dan
2. Menjadi simpul jaringan minimal 1 (satu) tahun terakhir sejak pengumuman ini diterbitkan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 mulai tanggal 8 November 2021 melalui formulir pendaftaran pada link <https://bit.ly/formregistrasisjt2021> dan mengisi link self assessment pada <https://bit.ly/tmpassmsjt> dan mengumpulkannya pada <https://bit.ly/sjt2021>. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran, harap menghubungi Panitia Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional pada Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor telepon 021-7802043, email: [support@sikn.go.id](mailto:support@sikn.go.id) atau melalui Whatsapp di 0813-8518-8879 (Sdr Muhamad Robbi).

#### IV. TAHAPAN DAN ASPEK PENILAIAN

- A. Tahapan penilaian Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 terdiri dari:
  1. Seleksi Administrasi (akan dilaksanakan sampai tanggal 12 November 2021)
  2. Verifikasi Lapangan
  3. Presentasi dan Wawancara
- B. Aspek penilaian Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 meliputi penilaian;
  1. kebijakan
  2. sumber daya manusia
  3. konten standar data dan informasi
  4. infrastruktur
  5. pembinaan

#### V. PENGUMUMAN

1. Pengumuman nominator Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 melalui link yang sudah ditentukan oleh Panitia.
2. Semua nominator akan menerima penghargaan berupa Sertifikat.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 5 November 2021  
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,



Dr. Andi Kasman, SE., MM